



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon II, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.WGP tanggal 1 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx 1967, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Sx dan Ax dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama :
 - a. Fx, perempuan, umur 47 tahun;
 - b. Fxx, perempuan, umur 45 tahun;
 - c. Sx, perempuan, umur 43 tahun;
 - d. Ax, laki-laki, umur 41 tahun;
 - e. Fxxx, perempuan, umur 39 tahun;
 - f. Fxxxx, perempuan, umur 37 tahun;
 - g. Ax, laki-laki, umur 35 tahun;
 - h. Mx, laki-laki, umur 33 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Pada saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- c. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi Agustus 1967, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
8. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 1967 di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

I **Axx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan darah dengan Pemohon II sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, akan tetapi saksi sudah lupa tanggal dan waktu pernikahan mereka.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sx, dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama Fx, Fxx, Sx, Ax, Fxxx, Fxxxxx, Axx, Mx.
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena pada waktu itu belum ada KUA Kecamatan Lewa.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

1 **Axx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten sumba Timur, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Pemohon I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut dari orang-orang tua, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena saksi lahir setelah mereka nikah.
- Bahwa menurut cerita dari orang-orang tua yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II, bernama Sx.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai delapan orang anak bernama Fx, Fxx, Sx, Ax, Fxxx, Fxxxx, Axx, Mx.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA karena pada waktu mereka menikah KUA Lewa belum ada.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalanya dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1967 di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 RBG ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai kedudukan/status para pihak, oleh karena itu saksi 1 yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I berhak dan diterima menjadi saksi.

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, dan didengar sendiri oleh saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang hanya berdasarkan apa yang mereka dengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 tersebut tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan orang lain dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi tersebut mengetahui selama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak juga ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan pemohon II maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan indikasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi *de auditu* dalam keadaan yang bersifat *eksepsional* dapat dibenarkan dalam sistem hukum *common law*. Apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqhussunnah Jilid III halaman 426 berbunyi :

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh perkara yang berkaitan dengan pernikahan.

Dengan demikian majelis berpendapat doktrin hukum dalam kitab fiqhussunnah tersebut dapat diterapkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal xxx 1967 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sxx, saksi nikahnya adalah Sxx dan Axx, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- 3 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak bernama Fx, Fxx, Sx, Ax, Fxxx, Fxxxx, Axx, Mx;
- 4 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1967 di rumah orang tua Pemohon II di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.WGP tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2015 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1967 di Lewa, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2015 sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1437 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Farida

Latif,

S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 0,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------|---|
| 4. Redaksi | Rp. 0,00 |
| 5. Meterai | Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)